



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat tanggal lahir Air Kopras, 10 Juli 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Limaupit, 28 Februari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon II, sebagai Pemohon II;  
Dengan ini Pemohon dan Termohon sepakat menggunakan alamat domisili email anjelinalisti@gmail.com

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;

Telah mempelajari alat alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 02 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg tanggal 02 April 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pemohon I Pemohon I, telah menikah dengan Pemohon II Pemohon II di rumah orang tua Pemohon I di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, pada tanggal 11 April 2006 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 107/17/IV/2006, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong pada tanggal 11 April 2006;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing yang bernama:

2.1. Calon mempelai perempuan, perempuan, tempat tanggal lahir Air Kopras, 07 Juli 2007, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD;

2.2. Anak ke 2, laki-laki, tempat tanggal lahir Bengkulu, 07 Oktober 2015, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan SD;

2.3. Anak ke 3, perempuan, tempat tanggal lahir Bengkulu Utara, 30 November 2020, umur 3 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Calon mempelai perempuan, perempuan, tempat tanggal lahir Air Kopras, 07 Juli 2007, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;

Dengan calon suaminya:

Calon mempelai laki-laki, tempat tanggal lahir Air Kopras, 25 Maret 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penambang emas tradisional, bertempat tinggal di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan

Hal 2 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

4.1. Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon mempelai perempuan telah meminta izin kepada para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon mempelai laki-laki;

4.2. Hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang Calon mempelai perempuan beserta calon suaminya yang Calon mempelai laki-laki hubungannya sudah sangat dekat sehingga para Pemohon pergi kekebun anak para Pemohon serta calon suaminya sering berduan dirumah sehingga para Pemohon khawatir jika anak para Pemohon tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa alasan Pemohon I, Pemohon II, bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2022, sampai sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon mempelai perempuan sudah sangat dekat dengan calon suaminya yang bernama Calon mempelai laki-laki, sehingga para Pemohon khawatir dengan para anak Pemohon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 9 bulan, sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-17/Kua.07.09.02/PW.01.1/3/2024, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, pada tanggal 18 Maret 2024;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Hal 3 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga yang sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan sebesar lebih kurang Rp. 2.500.000 / bulan sebagai penambang emas tradisional;

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim Tunggal Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Calon mempelai perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Calon mempelai laki-laki), di KUA Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### SUBSIDER ;

Apabila Hakim Tunggal Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Hal 4 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, dalam persidangan ini pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon serta anak para Pemohon agar mengurungkan untuk menikahkan anak para Pemohon hingga sampai berusia 19 (Sembilan belas) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Calon mempelai perempuan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai perempuan berstatus perawan dan sekarang berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa, calon mempelai perempuan telah memiliki hubungan secara intensif dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan dan tidak ada tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa, calon mempelai perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, calon mempelai perempuan telah tamat SD dan tidak melanjutkan sekolah lagi;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki yang bernama Calon mempelai laki-laki di persidangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejak dan sekarang berumur 22 tahun;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah memiliki hubungan sudah cukup dekat;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, hubungan antara Calon mempelai laki-laki dan Calon mempelai perempuan sudah sedemikian erat dan keduanya sudah sering pergi bersama;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai perempuan;
- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai penambang emas tradisional dan berpenghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta siap bertanggung jawab terhadap sebagai seorang suami;

Bahwa, Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki, yang bernama ayah calon mempelai laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, kemudian diambil keterangan ibu kandung calon mempelai laki-laki yang bernama ibu calon mempelai perempuan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Air Kopras, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, ayah dan ibu calon mempelai laki-laki yang menyatakan bahwa anak yang bersangkutan sudah melamar calon mempelai perempuan karena hubungan keduanya sudah sangat mengkhawatirkan dan telah sangat dekat serta apabila tidak dinikahkan

Hal 6 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

secepatnya kedua orangtua tidak mau menanggung dosa karena anak para Pemohon selalu pergi bersama dan takut terjerumus ke hal hal yang tidak diinginkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1707121007860001 tertanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1707126802850001 tertanggal 09 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/17/IV/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 11 April 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama para Pemohon Nomor 1707120902150001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lebong, tanggal 07 Desember 2023 yang telah bermeterai cukup di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 1707-LT-09072012-0019 tanggal 09 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 079 Lebong tanggal 12 Juni 2019, yang

Hal 7 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah bermeterai cukup dan di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Edukasi Catin Dibawah Umur atas nama anak para Pemohon dan calon suaminya Nomor 062.1/PKM-KTN/III/2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Ketenong Kabupaten Lebong, pada tanggal 25 Maret 2024, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat atas nama anak Para Pemohon Nomor B-17/Kua.07.09.02/PW.01.1/03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

Bahwa selain mengajukan alat - alat bukti tulis tersebut Pemohon dipersidangan mengajukan pula bukti 2 orang saksi, Adapun kedua orang saksi tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan penambang emas tradisional, pendidikan SMP, tempat tinggal di Desa Air Koprass, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sepupu Pemohon 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya Calon mempelai perempuan;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak para Pemohon yang bernama Calon mempelai perempuan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon mempelai laki-laki tetapi umurnya masih di bawah umur 19 tahun sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki sudah sama-sama saling mencintai karena mereka telah berpacaran;

Hal 8 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak para Pemohon yaitu yaitu Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan telah lulus SD;
- Bahwa, anak para Pemohon yaitu Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon mempelai laki-laki siap bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa, calon suami dari anak Pemohon telah bekerja di Penambang emas tradisional dan telah memiliki penghasilan sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah perbulan;
- Bahwa, pernikahan Calon mempelai perempuan dengan Calon mempelai laki-laki untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari karena hubungan sudah sangat dekat;

2.

**Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penambang emas tradisional, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Air Koprass, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Kabupaten Lebong, hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin atas anak kandungnya Calon mempelai perempuan ;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak para Pemohon yang bernama Calon mempelai perempuan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon mempelai laki-laki tetapi umurnya masih di bawah umur 19 tahun sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki sudah sama-sama saling mencintai karena mereka telah berpacaran;

Hal 9 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, antara anak para Pemohon yaitu yaitu Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan telah lulus SD;
- Bahwa, anak para Pemohon yaitu Calon mempelai perempuan dan Calon mempelai laki-laki sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Calon mempelai laki-laki siap bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa, calon suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai Penambang emas tradisional dan telah memiliki penghasilan sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah perbulan;
- Bahwa, pernikahan Calon mempelai perempuan dengan Calon mempelai laki-laki untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim yang memeriksa perkara aquo dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lebong untuk memeriksanya (vide Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

Hal 10 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2019);

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon agar pernikahan anaknya tersebut ditunda sampai cukup umur (19) tahun, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur (19) tahun;

Menimbang, bahwa hakim tunggal dalam persidangan telah memberikan penasehatan tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan di usia dini, baik dari segi pendidikan dimana anak yang menikah di bawah umur cenderung akan putus sekolah, menghadapi beratnya tanggungjawab sebagai orang dewasa, tanggung jawab sebagai orang tua serta kesiapan sang anak sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hal sakral yang didalamnya sangat dituntut kematangan fisik dan mental. Anak yang dinikahkan masih dalam usia belia dan belum dewasa maka akan cenderung mengalami masalah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang pasti akan muncul, belum lagi alasan dalam kesiapan organ reproduksi anak yang masih belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal yang bersidang menjelaskan bahwa Perkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, dan sosiologi. Adapun usia pernikahan wajar menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun adalah pernikahan tidak wajar karena usia belum matang, organ intim dan reproduksi sedang berkembang serta mental yang masih belum stabil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal yang bersidang menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial

Hal 11 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan para Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.8 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPPerdata, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dapat dinyatakan secara formil bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara ini selain itu para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lebong dan berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, dapat dinyatakan secara formil bahwa anak para Pemohon yang bernama Calon mempelai perempuan belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan, sehingga mendapat surat penolakan perkawinan dari KUA Kecamatan **Pinang Belapis**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPPerdata), diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) R.Bg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak para Pemohon yang bernama Calon mempelai perempuan berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan

Hal 12 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah dan tidak terhalang sebagai saksi, hal mana kedua orang saksi tersebut telah menerangkan apa yang dilihat dan didengar sendiri terhadap fakta perkara dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, untuk itu hakim dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 (dua) yang didukung dengan bukti P.3, P.4 dan P.5 harus dinyatakan bahwa Calon mempelai perempuan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.6 bahwa Calon mempelai perempuan telah tamat sekolah SD dan sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 8 (delapan) yang didukung dengan bukti P.7 dan P.8 Pemohon sudah mendapatkan surat edukasi Catin dan Pemohon telah pula mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak para Pemohon yang bernama Calon mempelai perempuan berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon beragama Islam, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Lebong perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 6 huruf (e) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 13 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Calon mempelai perempuan dengan calon suaminya yang bernama Calon mempelai laki-laki telah menjalin cinta dan hubungan mereka telah demikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan akibat negative antara keduanya dan menghindarkan fitnah ditengah-tengah masyarakat maka permohonan dispensasi nikah ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon suami kurang dari 19 tahun sesuai dengan surat penolakan Nomor B-17/Kua.07.09.02/PW.01.1/03/2024 bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Calon mempelai perempuan dengan Calon mempelai laki-laki;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut berumur 16 tahun 9 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon dan calon besan selaku kedua orang anak tersebut bersedia membimbing secara rohani dan jasmani untuk kelangsungan hidup rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon mempelai laki-laki tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan Calon mempelai laki-laki sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan

Hal 14 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon dan Calon mempelai laki-laki tersebut telah cukup siap untuk menjadi seorang suami dan isteri baik secara lahir maupun batin maka untuk menghindari adanya kemudharatan di kemudian hari, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

حلاصملا بلجى لاء مقدم دسافملا أرد

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa Calon mempelai laki-laki akan bertanggungjawab sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap isteri dan anak nantinya, demikian juga anak para Pemohon Calon mempelai perempuan bersedia menerima Calon mempelai laki-laki, bertanggung jawab sebagai isteri yang baik serta akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak nantinya dan bersedia untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Calon mempelai perempuan** untuk menikah dengan **Calon mempelai laki-laki**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 15 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon yang bernama **Calon mempelai perempuan** untuk menikah dengan calon suaminya **Calon mempelai laki-laki** di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Pinang Belapis**, Kabupaten Lebong;
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **18 April 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Syawal 1445 Hijriah** oleh **Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, didampingi **Marhabani,S.H**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **Pemohon I dan Pemohon II**;

**Hakim Tunggal**

**Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Marhabani,S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran            | Rp. 30.000,00. |
| 2. Proses                 | Rp. 75.000,00. |
| 3. Panggilan P.I dan P.II | Rp. 0.000,00.  |

Hal 16 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

20.000,00.

5. Redaksi

6. Meterai

Jumlah =

PNBP panggilan

Rp.

Rp. 10.000,00.

Rp. 10.000,00.

Rp. 145.000,00.

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Pen No 7/Pdt.P/2024/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)